

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PORTOFOLIO YANG
DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**



PERSYARATAN DALAM PENENTUAN HAK ASUH

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

NIDN/NIP: 0320106101 / 10287010

Nama Mahasiswa:

Alexander Sutomo NIM: 205190033

Cliff Geraldio NIM: 205180164

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM/S1
FALKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JANUARI 2022**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PORTOFOLIO
Periode I/Tahun 2022

1. Judul : Persyaratan Dalam Penentuan Hak Asuh
2. Nama Mitra PKM : Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.
3. Ketua Tim PKM
 - a. Nama dan Gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
 - b. NIK/NIDN : 0320106101/ 10287010
 - c. Jabatan/Golongan : Pembina/IVA
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
 - g. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Paman No. 1 Jakarta 11440
 - h. Nomor HP/Tlp. : 08129643138
4. Anggota Tim PKM : Mahasiswa 2 orang
 - a. Nama dan NIM : Alexander Sutomo/205190033
 - Mahasiswa : Cliff Geraldio/205180164
5. Lokasi Kegiatan Mitra : Jalan Blok Duku RT 10/ RW 10
 - a. Wilayah Mitra : Kelurahan Cibubur
Kecamatan ciracas
 - b. Kabupaten/Kota : Cipayung, Jakarta Timur
 - c. Provinsi : DKI Jakarta
 - d. Jarak PT ke Lokasi : 25 Km
6.
 - a. Luaran Wajib : Artikel Ilmiah dalam Jurnal PKM UNTAR
 - b. Luaran Tambahan : Artikel Pintar
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari – Juni 2022
8. Biaya yang disetujui : Rp 8.500.000
LPPM

Jakarta, 19 Juni 2022

Menyetujui:
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, MMSI, Ph.D
NIK. 100381047

Ketua Tim Pengusul,

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0320106101/ 10287010

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Halaman Pengesahan

A. Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ringkasan

Prakata

Daftar isi

Daftar Tabel *

Daftar Lampiran*

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	4
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait.....	4

BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan.....	5
2.2 Luaran Kegiatan PKM.....	5

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan	6
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM.....	6
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM	7

BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI

8

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

9

DAFTAR PUSTAKA

10

Lampiran

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM
2. Foto-foto kegiatan
3. Luaran wajib
4. Luaran tambahan
5. Logbook
6. Poster

RINGKASAN

Tidak dapat dihindari bahwa akibat dari perceraian dapat menyebabkan berpindahnya hak asuh anak dari ke dua orang tuanya menjadi salah satu orang tua, bahkan tidak lagi berada di bawah pengasuhan dari orang tuanya. Kedua orang tua dari anak tersebut pasti tidak ingin kehilangan hak asuh dari anaknya karena anak merupakan mahkota dari keluarga, bahkan orang tua lebih rela mati demi anaknya asalkan anaknya tetap dapat hidup dengan baik dan layak. Anak memiliki hak untuk dirinya menjadi dewasa dan berkembang dengan baik, sesuai yang diatur dalam undang-undang bahwa anak tidak boleh dipekerjakan saat ia belum dewasa. Hak asuh anak dapat berpindah dari orang tuanya walaupun orang tuanya masih hidup, hal ini dapat terjadi apabila orang tua dari anak tersebut memiliki sifat dan perilaku yang kurang baik, seperti melakukan tindakan KDRT, baik secara fisik maupun psikis, dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat berpengaruh buruk yang dapat mempengaruhi perilaku anak dalam perkembangannya ke depannya. Hakim berhak memberi putusan untuk menetapkan siapa yang berhak menjadi pengasuh (hak asuh anak). Apabila kedua orang tua oleh hakim dianggap tidak layak, maka hakim dapat memutuskan bahwa hak asuh anak tidak jatuh kepada kedua orang tuanya, melainkan ke pihak keluarga yang lain atau ke negara. Baik seorang ayah maupun seorang ibu dapat kehilangan hak asuh anaknya, dikarenakan kedua-duanya mempunyai sifat buruk, seperti memukul anak, memperkosa anak, tidak dapat menafkahi anak secara materil. Dalam kondisi ini hak asuh terhadap anak dapat diberikan kepada salah satu keluarga dari kedua orang tua tersebut atau diambil diambil ahli oleh negara melalui putusan hakim dan kemudian anak akan dirawat oleh negara.

Kata Kunci: Hak Asuh, Anak di Bawah Umur, Aspek Hukum.

PRAKATA

Salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa kegiatan sosialisasi secara daring tentang “Persyaratan Dalam Penentuan Hak Asuh” di RT 10/RW10, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini pendanaannya berasal dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara (LPPM Untar). Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan dengan baik dan lancar. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut kami ucapkan terima kasih

Jakarta, Juni 2022

Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Dalam kenyataannya permasalahan hak asuh, setiap orang tua akan merebutkan hak asuh. Hal ini dapat dipahami karena tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Dapat dikatakan bahwa anak adalah mahkota dalam sebuah keluarga, bahkan tidak terlalu berlebihan kalau anak dikatakan sebagai harta hidup yang sangat berharga, karena sangat berharganya seorang anak, maka ayah dan ibu mereka rela mati demi mereka bisa tetap hidup.

Zoon Politicon adalah suatu istilah yang digunakan oleh Aristoteles dalam menyebutkan makhluk sosial. Kata zoon politicon adalah padanan kata dari kata zoon yang artinya “manusia” dan kata politicon yang artiannya “bermasyarakat”. Secara harfiah Zoon Politicon artiannya manusia yang bermasyarakat. Dalam gagasan ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain.¹

Perkawinan adalah salah satu momen penting dalam hidup manusia. Manusia mengalami perubahan tingkat-tingkat hidup individual selama hidupnya yang disebut daur hidup, yaitu masa anak-anak, remaja, menikah, masa tua, dan mati.²

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.³

Perkawinan telah diatur dalam UU No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan ikatan yang bersifat kontrol sosial antara pria dan wanita yang di dalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban, kebersamaan emosional, juga aktivitas seksual, ekonomi dengan tujuan untuk membentuk keluarga serta mendapatkan kebahagiaan dan kasih berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Dalam pandangan Islam, tujuan dari perkawinan antara lain adalah agar suami istri dapat

¹ https://p2k.unkris.ac.id/id1/1-3073-2962/Zoon-Politikon_100383_p2k-unkris.html

² Koentjaraningrat, 1977 : 89, lihat; <http://e-journal.uajy.ac.id/2406/3/2TA12255.pdf>

³ Prof. Subekti, SH, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta:internusa, 1994), Cet. XXVI, hal. 42

⁴ <https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125391-306.842%203%20TRI%20p%20-%20Tinjauan%20psutaka.pdf>

membina kehidupan yang tentram lahir dan batin dan saling cinta mencintai dalam satu rumah tangga yang bahagia. Disamping itu, diharapkan pula kehidupan rumah tangga dapat berlangsung kekal, oleh karena itu, Islam telah memberi petunjuk atau jalan yang harus ditempuh bila sewaktu-waktu terjadi perselisihan dalam rumah tangga.⁵

Tujuan dari perkawinan salah satunya memiliki anak dan hidup bahagia, namun dalam pernikahan pasti ada kondisi senang dan sulit yang terus hadir di dalam rumah tangga, adakalanya dalam pernikahan mengalami hal yang tidak membahagiakan hingga ke dua pasangan memilih jalan untuk berpisah.

Suatu perceraian dapat terjadi dikarenakan kehidupan rumah tangga tidak harmonis atau dengan kata lain sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun dan damai lagi. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah usaha dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinannya, tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali hanya dengan dilakukan perceraian antara suami dan istri.⁶

Perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga pada akhirnya akan merebutkan hak asuh atas anak yang dilakukan dengan penetapan pengadilan (pengadilan agama untuk umat muslim dan pengadilan negeri untuk non muslim). Dalam penentuan hak asuh hakim memberikan putusan siapa yang lebih layak untuk mengurus anak yang dianggap lebih mampu dan berhak.

Hak asuh merupakan masalah utama setelah perceraian dilakukan. Akibat hukum dari perceraian bukan saja dirasakan oleh suami dan istri yang memutuskan untuk berpisah tetapi anak dari korban perceraian ini juga merasakan dampaknya terutama kondisi fisik dan mental anak. Penentuan kepada siapa hak asuh diberikan, seperti contoh anak yang masih menyusui maka hak asuh akan diberikan kepada ibunya karena anak masih membutuhkan asi yang intensif dan anak yang sudah tidak menyusui akan diberikan pertimbangan kepada ayah atau ibu sebagai hak asuhnya sesuai dengan kondisi/persyaratan dalam hak asuh.

Kondisi yang menjadi penentuan dalam mempertimbangkan hak asuh berikutnya merupakan sifat, prilaku dan ekonomi dari ayah dan ibu. Hakim menentukan siapa yang berhak dan baik untuk menerima hak asuh dan apabila kondisi keduanya sulit diberikan pertimbangan, maka anak lah yang memilih kepada siapa ia akan diasuh.

⁵ Neng Djubaedah Dkk, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT.Hecca Utama 2005), hal. 135

⁶ Jami Latif, Aneka Hukum Perceraian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Cet.2, hal. 30.

Hak asuh dari seorang ibu dapat hilang, apabila:

a. Ibu memiliki perilaku yang buruk

Jika sang ibu dalam persidangan terbukti bahwa ibu memiliki perilaku yang buruk, maka hak asuh bisa diberikan kepada si ayah. Perilaku yang buruk ini misalnya seperti kerap berjudi, mabuk-mabukkan, berbuat kasar pada anak, yang mana perilakunya ini sukar disembuhkan. Perilaku seperti ini tentu tidak memberikan contoh yang baik pada anak, serta dapat melukai si anak.

b. Ibu masuk ke dalam penjara

Jika misalnya ibu melakukan pelanggaran hukum dan harus dipenjara, maka ayah bisa mendapatkan hak asuh atas anaknya yang masih berusia 5 tahun. Pemberian hak asuh ini tentu disadari akan situasi, di mana si ibu tentu tidak dapat memelihara anaknya dikarenakan harus menjalani hukuman di penjara.

c. Ibu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya

Alasan-alasan lain dikhawatirkan akan membuat ibu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya, juga dapat membuat hak asuh anak jatuh ke ayahnya (ibu mengalami depresi yang mengakibatkan kondisi mentalnya jadi tak stabil, sehingga berisiko mengancam keselamatan anaknya).⁷

Meskipun ibu kandung diutamakan dalam hak asuh anak, namun jika ada hal-hal tersebut di atas pada diri sang ibu maka seorang ibu dapat kehilangan hak asuh anak. Pengadilan dapat memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada bapak sebagai Pemohon jika ibu sebagai termohon terbukti sebagai berikut:

- Tidak amanah, dan tidak memiliki kemauan untuk mendidik anak;
- Tidak memiliki kemampuan untuk menjaga pertumbuhan dan mendidik anak serta memberi kenyamanan kepada anak secara memadai;
- Tidak memiliki kemampuan untuk menjaga kemaslahatan serta kepentingan anak dengan baik.

Baik seorang ayah maupun seorang ibu dapat kehilangan hak asuh anaknya, dikarenakan kedua-duanya mempunyai sifat buruk, seperti memukul anak, memperkosa anak, tidak dapat menafkahi anak secara materil. Dalam kondisi ini hak asuh terhadap anak dapat

⁷ <https://bursadvocates.com/memahami-sistem-pembagian-hak-asuh-anak/>

diberikan kepada salah satu keluarga dari kedua orang tua tersebut atau diambil diambil ahli oleh negara melalui putusan hakim dan kemudian anak akan dirawat oleh negara.

1.2 Permasalahan Mitra

Permasalahan yang menyebabkan seorang anak berpindah hak asuh atas dirinya dari orang tua yang disebabkan banyak faktor baik dari perceraian, meninggal dunia, anak-anak yang di bawah umur di pekerjaan, bahkan karena perbuatan orang tua seperti memiliki perangai yang kurang baik.

Kondisi yang telah disampaikan di atas, dan beberapa kasus tentang hak asuh anak telah terjadi di daerah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur, maka tim pengabdian masyarakat ingin memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak asuh anak agar masyarakat mengantisipasi ke depannya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dan menerima pemahaman hukum.

1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Berdasarkan hasil survei di lapangan menunjukkan perlunya sosialisasi terkait dengan masalah hak asuh anak. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kasus terkait dengan penentuan hak asuh anak dan kriterianya.

BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Setiap orang tua harus memahami dan sepakat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan berpindahnya hak asuh anak dari orang tuanya baik dari ayah, ibu maupun keduanya, kepada siapa yang seharusnya dan semestinya anak diasuh. Dengan bimbingan, kasih sayang dan perhatian oleh orang yang tepat, sehingga anak tersebut akan merasa aman dan nyaman serta hak atas dirinya tetap terjaga.

2.2 Luaran Kegiatan

No	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN	Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia
2	Prosiding dalam temu ilmiah	
Luaran Tambahan (wajib ada)		
1	Publikasi dimedia massa	Publikasi di Pintar
2	Hak kekayaan Intelektual (HKI)	
3	Teknologi Tepat Guna (TTG)	
4	Model/purwarupa/karya desain	
5	Buku ber ISBN	

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

3.1 Tahapan/langkah-langkah Kegiatan PKM

1. *Survei*

Sebelum kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan survei dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di daerah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur yang penduduknya padat agar memahami tentang hak asuh anak.

Koordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, Lurah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk tidak menghilangkan peran Lurah, Ketua RW, Ketua RT dalam memberikan materi terkait penentuan hak asuh anak dan persyaratannya.

2. *Ceramah*

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara *online* melalui media *teleconference*, yaitu *Zoom*. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa ceramah yang dilakukan oleh pemateri guna memberikan informasi dan solusi secara mendalam berkenaan dengan hak asuh anak dan persyaratannya. Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai pengaturan-pengaturan dalam penentuan hak asuh anak, yaitu dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terkait perwalian merujuk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Materi sosialisasi yang pada intinya memuat dasar hukum hak asuh anak. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif secara mendalam di wilayah Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur. Sosialisasi mengenai pemahaman tentang hak asuh anak.

3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Peserta penyuluhan aktif dalam kegiatan PKM, dimana peserta nantinya mendapatkan informasi-informasi terkait yang akan disampaikan. Disamping itu, peserta dapat berperan aktif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan pada saat menyampaikan permasalahan yang dihadapinya.

3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim

Dalam kegiatan PKM yang dilaksanakan nanti akan ada pembagian tugas baik ketua maupun anggota Tim PKM melakukan penyuluhan dan memimpin diskusi serta menjawab semua pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Kegiatan ini sesuai dengan kepakaran pembicara sekaligus narasumber dalam kegiatan PKM tersebut karena mempunyai latar belakang hukum.

BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Dalam pelaksanaan kegiatan PKM dengan Tema “Persyaratan Dalam Penentuan Hak Asuh” lebih mengedepankan pada pemberian pemahaman kepada masyarakat di Jalan Blok Duku RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur mengenai berbagai permasalahan, seperti telah disampaikan di atas lebih menitikberatkan pada pemahaman dalam aspek-aspek yang terkait dengan hak asuh dan pengenalan prinsip-prinsip hukum persyaratan dalam penentuan hak asuh. Penyuluhan hukum dilaksanakan secara *online* melalui media *teleconference* yaitu zoom.

Di dalam kegiatan PKM ini, masyarakat sangat aktif dan semangat untuk berdiskusi dan mengetahui lebih dalam permasalahan yang sering terjadi dalam penentuan hak asuh, dikarenakan masyarakat di Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, masih banyak belum paham dan mengerti mengenai persyaratan dalam penentuan hak asuh, serta hak dan kewajibannya.

Sehingga, dengan diadakan kegiatan PKM, masyarakat dapat mengetahui kewajiban dan haknya dalam penentuan hak asuh. Setelah dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa ceramah dan diskusi tanya jawab mengenai “Persyaratan Dalam Penentuan Hak Asuh” yang diikuti dengan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan terhadap warga Jalan Blok Duku RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, yang semula tidak mempunyai pengetahuan yang utuh dan jelas mengenai permasalahan dalam hak asuh menjadi paham.

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini menghasilkan beberapa hal sebagai berikut, pertama, masyarakat mendapatkan pemahaman yang baru dalam mengetahui hal-hal yang dapat terjadi dalam penentuan hak asuh. Kedua, masyarakat lebih paham lagi bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi ketika menimpa dirinya/keluarga. Ketiga, masyarakat sekitar lebih mengerti mengenai aspek hukum hak asuh. Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai kiat-kiat melakukan hak asuh.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Tujuan adanya hak asuh supaya anak terlindungi dan tetap mendapat perhatian pada masa anak-anak dan yang paling utama adalah tetap mendapatkan perlindungan hukum. Pada saat anak sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut mendapatkan haknya dari harta benda yang semula dikelola oleh pihak wali.

Apabila tidak ada langkah lain hingga menyebabkan perselisihan hak asuh ini terjadi masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan terlebih dahulu apabila tidak bisa baru di selesaikan melalui pengadilan.

5.2 SARAN

Masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan masalah hak asuh secara kekeluargaan terlebih dahulu dan masyarakat diharapkan lebih mengerti mengenai hak asuh secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

1. https://p2k.unkris.ac.id/id1/1-3073-2962/Zoon-Politikon_100383_p2k-unkris.html
Koentjaraningrat, 1977 : 89, lihat; <http://e-journal.uajy.ac.id/2406/3/2TA12255.pdf>
2. <https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125391-306.842%203%20TRI%20p%20-%20Tinjauan%20psutaka.pdf>
3. <https://bursadvocates.com/memahami-sistem-pembagian-hak-asuh-anak/>
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Prof. Subekti, SH, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta:internusa, 1994), Cet. XXVI, hal. 42
6. Neng Djubaedah Dkk, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT.Hecca Utama 2005), hal. 135
7. Jami Latif, Aneka Hukum Perceraian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Cet.2, hal. 30.
8. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

LAMPIRAN

Lampiran 1 (Materi yang disampaikan ke Mitra)

UNTAR
Universitas Tarumanagara

UNTAR untuk INDONESIA

PERSYARATAN DALAM PENENTUAN HAK ASUH

NAMA ANGGOTA TIM

IDA KURNIA
Alexander Sutomo
Cliff Geraldio

www.untar.ac.id [Untar Jakarta](#) [@UntarJakarta](#) [@untarjakarta](#)

Apa yang di maksud dengan hak asuh?

Tanggung jawab orang tua terhadap anak mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak hingga anak dewasa.



UNTAR
Universitas Tarumanagara

UNTAR untuk INDONESIA

Bagaimana cara penentuan Hak Asuh?

Apabila dalam perceraian kedua orang tua dari anak tidak melakukan gugatan terkait hak asuh atas anaknya saat bercerai, maka permasalahan atas hak asuh anak tidak perlu diselesaikan oleh pengadilan.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan



UNTAR
Universitas Tarumanagara



Kepada siapa semestinya hak asuh anak diberikan?

Anak yang berumur 5 tahun tentu masih tergolong pada anak di bawah umur. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105, anak yang usianya masih di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Walau nantinya anak di bawah pengasuhan ibu, biaya pemeliharaan anak akan di tanggung oleh kedua orang tua anak tersebut.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



Apakah hanya kepada ibu saja?

Ayah juga bisa memperoleh hak asuh atas anaknya, walau anak masih berumur 5 tahun, dasar hukum diberikannya hak asuh pada ayah dibandingkan pada ibu saat anak masih di bawah umur yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973. Keputusan ini di menyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Apa penyebab hak asuh anak dapat hilang dari ibunya?

Hak asuh anak dapat hilang dari ibu kandungnya apabila dalam persidangan terbukti bahwa ibu memiliki perilaku yang buruk, maka hak asuh bisa diberikan kepada si ayah. Perilaku yang buruk seperti sering berjudi, mabuk-mabukkan, serta melakukan kekerasan kepada anak.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Dokumen yang harus diserahkan dalam prosedur hak asuh anak baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama, yaitu:

- surat permohonan ke pengadilan;
- fotokopi surat nikah atau akte cerai pemohon bermeterai Rp10.000,00;
- fotokopi KTP satu lembar A4 tanpa pemotongan;
- fotokopi akte kelahiran anak yang akan diasuh atau surat keterangan dokter sebanyak 1 (satu) lembar bermeterai Rp10.000,00; dan
- surat keterangan gaji/penghasilan (bagi anggota Pegawai Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia).



Bagaimana cara hakim dalam memutuskan perkara?

Kewajiban Hakim untuk memutus suatu Perkara seadil-adilnya dengan mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan Pasal 10 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi perkembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.



Terimakasih



Lampiran 2 (Foto-foto)



PERSYARATAN DALAM PENENTUAN HAK ASUH

Ida Kurnia¹, Alexander Sutomo², Cliff Geraldio³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: idah@fh.untar.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: Alexander.205190033@stu.untar.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: cliff.205180164@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Marriage is an important event in human life. The purpose of marriage is to have children and live happily. However, it is not uncommon for marriages to end in divorce. Divorce that occurs in the household will eventually win custody of the child. In determining custody, the judge gives a verdict on who is more worthy to take care of the child, namely who is considered more entitled and more capable. In the court's decision with custody cases with various conditions in the family, the court's decision prioritizes child custody to the mother, noting that the child is still under 12 years old and the mother does not experience psychological disorders.

The child custody decision can also fall to the father if the mother has shortcomings such as mental disabilities or other things related to psychological. Custody of the child can be separated from both parents if the parent is not able to take care of, educate, and care for the child. Bad habits of the child's parents can eliminate custody of the child from him such as drug users, drunks, like to gamble, or other things that can inhibit the child's growth. Law No. 35 of 2014 on child protection regulates all matters related to children with the main purpose of maintaining the rights of the child. The rights of a child have arisen from the time he is in the womb until he is an adult and is considered not a child anymore if he has entered into the marriage in accordance with the Civil Code and marriage law. Children should be taken care of, educated, well cared for, and given knowledge to be able to support their future better because children are the next generation of the nation.

Keywords: *Custody, Child rights, Children's rights.*

ABSTRAK

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam hidup manusia. Tujuan dari perkawinan salah satunya memiliki anak dan hidup bahagia. Namun tidak jarang perkawinan dapat berakhir dengan perceraian. Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga pada akhirnya akan merebutkan hak asuh atas anak. Dalam penentuan hak asuh hakim memberikan putusan siapa yang lebih layak untuk mengurus anak, yaitu siapa yang dianggap lebih berhak dan lebih mampu. Dalam putusan pengadilan dengan perkara hak asuh dengan berbagai macam kondisi dalam keluarga, putusan pengadilan lebih mengutamakan hak asuh anak jatuh kepada ibunya, dengan catatan apabila anak tersebut masih dibawah 12 tahun dan sang ibu tidak mengalami gangguan dalam psikologis.

Putusan hak asuh anak juga dapat jatuh kepada sang ayah apabila sang ibu memiliki kekurangan seperti cacat mental atau hal-hal lain yang berkaitan dengan psikologis. Hak asuh anak dapat lepas dari kedua orang tuanya apabila orang tua tersebut tidak mampu mengurus, mendidik, serta mengasuh anaknya. Kebiasaan buruk dari orang tua sang anak dapat menghilangkan hak asuh atas anak dari dirinya seperti pengguna narkoba, pemabuk, suka berjudi, maupun hal-hal lain yang dapat menghambat pertumbuhan si anak. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur segala hal yang berkaitan dengan anak dengan tujuan utama menjaga hak dari sang anak. Hak seorang anak sudah timbul sejak ada di dalam kandungan sampai ia dewasa dan di anggap bukan anak-anak lagi apabila ia telah mensungkan perkawinan hal ini sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Perkawinan. Anak semestinya dijaga, dididik, dirawat dengan baik, serta diberi pengetahuan agar mampu menunjang masa depannya lebih baik karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Kata Kunci: *Hak asuh, Hak anak, Anak-anak.*

1. PENDAHULUAN

Zoon Politicon adalah suatu istilah yang digunakan oleh aristoteles bagi menyebut makhluk sosial. Kata zoon politicon adalah padanan kata dari kata zoon yang artinya “hewan” dan kata politicon yang artiannya “bermasyarakat”. Secara harfiah Zoon Politicon artiannya hewan yang bermasyarakat. Dalam gagasan ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan bagi hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, suatu hal yang memberdakan manusia dengan hewan.⁸

Perkawinan adalah salah satu momen penting dalam hidup manusia. Manusia mengalami perubahan tingkat-tingkat hidup individual selama hidupnya yang disebut daur hidup, yaitu masa anak-anak, remaja, nikah, masa tua, dan mati (Sumber: Koentjaraningrat, 1977 : 89).⁹

Perkawinan merupakan ikatan yang bersifat kontrol sosial antara pria dan wanita yang didalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban, kebersamaan emosional, juga aktivitas seksual, ekonomi dengan tujuan untuk membentuk keluarga serta mendapatkan kebahagiaan dan kasih berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Akibat dari perkawinan salah satunya memiliki anak, hidup bahagia maupun mengalami perceraian. Dalam pernikahan pasti ada kondisi senang dan sulit yang terus hadir didalam rumah tangga, adakalanya dalam pernikahan mengalami hal yang tidak membahagiakan hingga ke dua pasangan memilih jalan untuk berpisah.

Perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga pada akhirnya akan merebutkan hak asuh atas anak yang dilakukan di pengadilan (pengadilan agama untuk umat muslim dan pengadilan negeri untuk non muslim). Dalam penentuan hak asuh hakim memberikan putusan siapa yang lebih layak untuk mengurus anak yang di anggap lebih mampu dan berhak.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pasal 9 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

⁸ https://p2k.unkris.ac.id/id1/1-3073-2962/Zoon-Politikon_100383_p2k-unkris.html

⁹ <http://e-journal.uajy.ac.id/2406/3/2TA12255.pdf>

¹⁰ <https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125391-306.842%203%20TRI%20p%20-%20Tinjauan%20psutaka.pdf>

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 14 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Karena kondisi yang ada menentukan kepada siapa hak asuh diberikan, beberapa kasus tertentu, ada juga kemungkinan yang mendapatkan hak asuh atas anak adalah keluarga anak dalam garis lurus ke atas. Saudara kandung anak yang sudah berusia dewasa pun juga memiliki hak untuk mengasuh anak tersebut. Namun, pemberian hak asuh ini hanya jika kedua orang tua memang terbukti tak mampu mengasuh anaknya menurut pandangan majelis hakim. Mengenal Macam Pembagian hak Asuh Anak Menurut Perundang-Undangan.

Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi yang menjadi penentuan dalam mempertimbangkan hak asuh berikutnya merupakan sifat, prilaku dan ekonomi dari ayah dan ibu. Hakim menentukan siapa yang berhak dan baik

untuk menerima hak asuh dan apabila kondisi ke 2 nya sulit diberikan pertimbangan maka anak lah yang memilih kepada siapa ia akan diasuh.

Pembuktian diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan, pembuktian perlu dilakukan karen timbulnya suatu perselisihan, dan karena adanya perselisihan untuk merebutkan hak asuh atas anak. (hal 1 hukum pembuktian)

Louis Leahy menulis buku yang berjudul “manusia sebuah misteri” yang menjelaskan tentang sifat manusia yang sulit ditebak dan karena hal ini maka hak asuh anak dapat kapan saja berubah karena perilaku dari orang tua asuhnya.

1. Hak Asuh Anak di Bawah 5 Tahun Akibat Perceraian

Berdasarkan Undang-Undang Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 41, bisa disimpulkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya. Jika kedua orang tua tak melayangkan gugatan terkait hak asuh atas anaknya saat bercerai, maka permasalahan hak asuh pun tak perlu diselesaikan di pengadilan.

Lalu bagaimana bila terjadi perselisihan antara ibu dan ayah mengenai penguasaan anak-anaknya, terutama yang berumur di bawah 5 tahun, saat mereka telah bercerai? Pada saat inilah, pengadilan akan menengahi perselisihan tersebut, dengan memutuskan siapa yang lebih layak mendapatkan hak asuh anak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Anak yang berumur 5 tahun tentu masih tergolong pada anak di bawah umur. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105, anak yang usianya masih di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Anak yang berada di bawah pengasuhan ibu, untuk biaya pemeliharaan anak tetap ditanggung oleh ayah dari anak tersebut.

Kompilasi Hukum Islam inipun sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003. Putusan tersebut mengatakan jika terjadi perceraian dan ada anak yang masih di bawah umur, maka pemeliharaannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak, yaitu ibunya.

Namun tidak menutup kemungkinan ayah juga dapat memperoleh hak asuh atas anaknya, walau si buah hati masih berumur 5 tahun. Hal ini dapat dilihat contoh kasus dari perceraian antara pasangan selebritis terkenal pada tahun 2014 silam. Pada perceraian tersebut, hak asuh atas anak mereka yang saat itu masih berusia di bawah 5 tahun diperoleh oleh ayahnya.

Dasar hukum diberikannya hak asuh pada ayah dibandingkan pada ibu saat anak masih di bawah umur yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973. Keputusan ini di antaranya menyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa

ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya. Berikut alasan mengapa hak asuh ibu atas anak bisa hilang.

a. Ibu Memiliki Perilaku yang Buruk

Jika misalnya dalam persidangan terbukti bahwa ibu memiliki perilaku yang buruk, maka hak asuh bisa diberikan kepada si ayah. Perilaku yang buruk ini misalnya seperti kerap berjudi, mabuk-mabukkan, berbuat kasar pada anak, yang mana perilakunya ini sukar disembuhkan. Perilaku seperti ini tentu tak memberikan contoh baik pada anak, serta bisa melukai si anak.

b. Ibu Masuk ke Dalam Penjara

Jika misalnya ibu melakukan pelanggaran hukum dan harus dipenjara, maka ayah bisa mendapatkan hak asuh atas anaknya yang masih berusia 5 tahun. Pemberian hak asuh ini tentu disadari akan situasi, di mana si ibu tentu tak bisa memelihara anaknya dikarenakan harus menjalani hukuman di penjara.

c. Ibu Tak Bisa Menjamin Keselamatan Jasmani dan Rohani Anaknya

Alasan-alasan lain dikhawatirkan akan membuat ibu tak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya, juga bisa membuat **hak asuh anak** jatuh ke ayahnya. Bisa saja si ibu mengalami depresi yang mengakibatkan kondisi mentalnya jadi tak stabil, sehingga berisiko mengancam keselamatan anaknya.

2. Hak Asuh Anak Perempuan Akibat Perceraian

Jika tadi mengulas tentang hak asuh anak yang berusia 5 tahun, sekarang akan dibahas mengenai hak asuh atas anak perempuan jika terjadi perceraian. Sama dengan dasar hukum sebelumnya, jika anak perempuan tersebut masih berusia di bawah 12 tahun saat perceraian, ibunya berhak atas hak asuhnya. Ayahnya tetap bisa menjumpainya, serta wajib menanggung biaya untuk memeliharanya.

Jika anak perempuan ini nantinya sudah mencapai usia 12 tahun, maka ia bebas menentukan ingin diasuh oleh siapa, apakah itu ibu atau ayahnya. Kebebasan anak untuk memilih salah satu dari kedua orang tua yang akan mengasuhnya ini, juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105. Jika sekiranya ayah tak mampu menanggung semua biaya pemeliharaan, ibu pun harus ikut serta.

3. Hak Asuh Anak Menurut Hukum Akibat Perceraian

Tak hanya dalam hukum Islam saja, namun hukum negara pun sudah dibuat mengenai hak asuh atas anak ini. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, disebutkan pada Pasal 54 ayat (2) bahwa orang tua berkewajiban memelihara anaknya hingga ia kawin atau bisa berdiri sendiri. Kewajiban untuk memelihara anak ini akan terus berlanjut walau kedua orang tua berpisah.

Hak asuh atas anak juga mungkin didapatkan oleh keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang telah dewasa. Apa dasar hukum atas pemberian hak asuh bukan kepada kedua orang tua ini? Keputusan ini diatur dalam Undang-Undang No.1 dan 2 Tahun 1974 pada pasal 49. Pencabutan hak asuh disebabkan karena lalai menjalankan kewajiban dan perilaku yang buruk.

Gugatan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Saat terjadi perceraian dengan kondisi ada anak, maka baik ayah atau ibu berhak mengajukan gugatan atas hak asuh anak mereka ke pengadilan. Namun, ada juga yang memilih opsi untuk tak mengajukan gugatan atas hak asuh, di mana pasangan yang telah bercerai memilih membesarkan anak bersama-sama.

Khusus bagi yang ingin mengajukan gugatan hak asuh atas anak, maka wajib melengkapi syarat yang diperlukan. Syarat untuk gugatan meliputi surat pengajuan permohonan hak asuh ke pengadilan, fotokopi kutipan akta cerai, fotokopi akta kelahiran anak, dan pelunasan biaya perkara. Jika semua syarat tersebut sudah disanggupi, maka selanjutnya harus mengikuti prosedur berikut ini.

1. Membuat surat gugatan secara tertulis ke pengadilan kamu bisa datang sendiri ataupun menunjuk seorang kuasa hukum atau pengacara.
2. Mengajukan gugatan hak asuh atas anak, yang ditujukan ke pengadilan yang ada di wilayah kediaman tergugat.
3. Panitera memberikan nomor registrasi setelah pelunasan biaya perkara.
4. Panitera menentukan majelis hakim.
5. Pemanggilan pihak penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang terkait gugatan hak asuh atas anak.

Setelah semua prosedur tersebut dilakukan, perjalanan yang sebenarnya untuk mendapatkan hak asuh atas anak baru akan dimulai. Ada beberapa tahapan dalam persidangan yang akan digelar, untuk memutuskan siapa yang berhak atas hak asuh tersebut. Berikut tahapan yang akan dilalui saat sidang gugatan hak asuh atas anak ini.

1. Pada tahapan pertama, akan dilaksanakan usaha mediasi oleh pihak hakim.
2. Selanjutnya, akan dibacakan surat gugatan atau permohonan hak asuh atas anak oleh pemohon atau penggugat.
3. Kemudian, pihak tergugat akan memberikan jawaban atas surat permohonan tersebut.
4. Selanjutnya, dilakukan tahapan replik dan duplik dari masing-masing pihak penggugat dan tergugat.

5. Kemudian, baik pihak penggugat maupun tergugat akan melakukan pembuktian.
6. Selanjutnya, ditarik kesimpulan dari masing-masing.
7. Terakhir, majelis hakim akan melakukan musyawarah dan pembacaan putusan berisikan siapa yang berhak atas hak asuh tersebut.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, walau ibu memiliki kesempatan besar mendapatkan hak asuh atas anak di bawah umur, kesempatan ayah pun masih tetap ada. Perilaku baik dari pihak penggugat dan tergugat akan sangat mempengaruhi keputusan majelis hakim dalam menentukan siapa yang berhak untuk mengasuh anak tersebut.

Dalam sidang gugatan hak asuh atas anak ini pun diharapkan kedua belah pihak, penggugat dan tergugat, bersikap kooperatif. Dengan begini, sidang pun akan bisa berjalan dengan cepat dan damai. Jangan sampai, sidang berjalan dalam waktu yang cukup lama karena sikap yang tak kooperatif, yang juga hanya bakal menyakiti perasaan anak sendiri.

4. Hak Asuh Anak Jika Istri Minta Cerai

Dalam kasus perceraian lainnya, ada gugatan cerai yang dilayangkan oleh pihak istri atau ibu. Nah, jika kasus perceraianya seperti ini, Anda mungkin juga bertanya-tanya, siapakah yang layak untuk mendapatkan hak asuh atas anak dari pernikahannya tersebut. Apakah si ibu masih layak mendapatkan hak asuh padahal ia sendiri yang mengajukan perceraian?

Dalam kasus perceraian di mana pihak istri yang meminta cerai, maka hukum untuk hak asuh atas anak masih tetap sama dengan sebelumnya. Selama anak masih berusia di bawah 12 tahun, maka ibu berhak mendapatkan hak asuh atas anaknya, walau ia merupakan pihak yang mengajukan gugatan cerai. Ayah dari anak pun wajib memberikan biaya pengasuhan hingga anak menikah atau dewasa.

Namun, hal berbeda akan terjadi jika istri minta cerai disebabkan kesibukannya, yang kemudian membuatnya juga turut menelantarkan anaknya. Telah disinggung sebelumnya bahwa jika seorang ibu tak bisa menjamin pemeliharaan atas anaknya, maka hak asuh akan bisa dialihkan pada pihak ayah. Apalagi jika misalnya si ibu terlibat dalam perbuatan kriminal yang membahayakan si anak.

Berbicara tentang hak asuh anak yang disebabkan oleh perceraian tentu saja terbilang sangat pelik. Sudah seyogyanya seorang anak memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun karena perceraian, kasih sayang dari salah satu pihak akan terbatas diperolehnya. Jika pun memang terjadi perceraian, usahakan untuk membagi hak asuh atas anak dengan damai, agar anak pun tak tersakiti.

5. Hak Asuh anak Jika Isteri terbukti Selingkuh

Dalam Sebuah Hubungan Pernikahan Isteri yang terbukti melakukan perselingkuhan dengan suami dalam Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri bagi non muslim , maka harus dilakukan pembuktian membenaran perselingkuhan, Jika ditemukan fakta di persidangan Terbukti benar isteri melakukan perselingkuhan maka dirinya sudah gagal menjadi seorang ibu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , yang berbunyi Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

6. Hak Asuh Anak Jika Suami Terbukti Selingkuh

Jika di ketahui secara benar bahwa seorang suami melakukan perselingkuhan maka hakim dapat memutuskan sebagai berikut hak asuh anak, jika anak di bawah 5 tahun ada di tangan Isteri kecuali jika sudah dewasa anak bisa memilih salah satu yaitu ayah atau ibunya.¹¹

Hak Asuh Anak Menurut UU Perkawinan

Mengenai kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, Anda dapat menilik bunyi Pasal 45 Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Yang dimaksud anak menurut Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 menegaskan:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak Asuh Anak dalam Perceraian

Selanjutnya dikenal pula istilah kuasa asuh, yakni kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.[1]

Adapun salah satu masalah yang sering muncul dari perceraian adalah mengenai hak asuh anak. Siapa yang paling berhak atas hak asuh anak jika perkawinan orang tua putus karena perceraian?

¹¹ [6 Hak Asuh Anak Sesuai Peraturan Perundangan Indonesia \(bursadvocates.com\)](http://bursadvocates.com)

Mengacu bunyi Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan di atas mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak. Apabila sengketa itu tidak diputus di pengadilan, akan menjadi berlarut-larut, sehingga dampaknya anak menjadi korban, walaupun harus diakui juga bahwa banyak sekali yang tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah proses perceraian karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak bersama-sama.

Hal ini sejalan dengan Pasal 41 UU Perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Mengenai hak asuh anak, UU Perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak yang belum berusia 12 tahun. Melainkan hanya mengatur hak asuh anak pasca bercerai, kedua belah pihak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan jika ada perselisihan hak asuh anak, Pengadilan yang akan memberi keputusannya.

Peraturan mengenai hak asuh anak dalam perceraian lainnya ada di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975. Dalam putusan ini juga dikatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu.

Meski begitu, pemberian hak asuh anak kepada sang ayah juga bisa saja terjadi dalam perceraian. Pasal 156 huruf (c) KHI menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan

jasmani dan rohani anak. Bila demikian, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh pada kerabat lain.

Hak Asuh Anak Menurut KHI

Sedangkan dalam hukum Islam, aturan hak asuh anak yang perceraian orang tuanya diputus oleh Pengadilan Agama tercantum di Pasal 105 KHI yang menyatakan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Selanjutnya akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Macam-macam Pembagian Hak Asuh dalam Perceraian

1. Hak Asuh Anak di Bawah 5 Tahun Akibat Perceraian

Jika terjadi perselisihan antara ibu dan ayah terkait dengan hak asuh anak, dalam hal ini utamanya adalah anak yang berusia di bawah 5 tahun.

Pada dasarnya pembagian dan pemberian hak asuh yang diberikan oleh pengadilan akan mempertimbangkan untuk siapa dari kedua orang tua tersebut yang lebih layak dalam mendapatkan hak asuh anak yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun jika merujuk pada Pasal 105 KHI, menjelaskan mengenai hak asuh anak dalam perceraian dengan usia anak dibawah 12 tahun diberikan kepada sang ibu. Meskipun begitu ayah tetap menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak tersebut.

Namun begitu, ibu juga masih bisa kehilangan hak asuhnya. Berikut beberapa sebab ibu kehilangan hak asuh anak:

- a. Seorang ibu berperilaku buruk.
- b. Seorang ibu yang masuk ke dalam penjara.
- c. Seorang ibu tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya.

Sebab-sebab tersebut juga bisa menjadi sebab-sebab hak asuh anak dari ibu beralih ke ayah.

2. Hak Asuh Anak Perempuan

Bagaimana dengan hak asuh anak perempuan dalam perceraian? Dasar hukum yang digunakan dalam penentuan hak asuh anak perempuan masih sama halnya dengan hak asuh anak di bawah 5 tahun. Di mana jika anak perempuan tersebut masih berusia di bawah 12 tahun, maka sang ibu lah yang berhak mendapatkan hak asuh tersebut.

Namun jika anak perempuan tersebut telah berusia lebih dari 12 tahun, maka anak tersebut berhak untuk menentukan orang tua yang pantas dalam mengasuh dirinya.

3. Hak Asuh Anak Jika Istri Minta Cerai

Macam-macam hak asuh anak dalam perceraian lainnya adalah hak asuh anak jika istri menggugat cerai. Lantas bagaimana dengan hak asuh anak jika istri minta cerai? Berhakkah ibu yang mendapatkan hak asuh anak?

Jawaban singkatnya, masih berpaku dengan peraturan yang sama. Di mana, jika hak asuh anak di bawah 12 tahun tetap akan jatuh ke dalam hak sang ibu dengan tetap menjadi tanggung jawab ayah perihal biayanya.

Namun jika istri meminta cerai karena kesibukannya, hal ini bisa menyebabkan perubahan hak asuh yang bisa saja jatuh menjadi hak seorang ayah. Di mana terdapat kekhawatiran penelantaran anak tersebut akibat kesibukan sang ibu.

4. Hak Asuh Anak Jika Istri Terbukti Selingkuh

Hak asuh anak dalam perceraian yang disebabkan jika istri terbukti selingkuh akan menyebabkan hilangnya hak ibu dalam mengasuh anak tersebut. Pasalnya jika berselingkuh dan terbukti di pengadilan, si ibu dinilai gagal menjadi seorang ibu seperti yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan.

Farida Prihatini dalam artikel Hak Asuh Anak Harus Menjamin Kepentingan Terbaik Anak menjelaskan hak asuh anak setelah perceraian diberikan kepada ibunya bila anak belum dewasa dan belum baligh. Hal itu karena ibu secara fitrahnya lebih bisa mengatur anak dan lebih telaten mengasuh anak.

Namun demikian, menurut Farida hak asuh anak juga tidak tertutup kemungkinan diberikan kepada sang ayah kalau ibu tersebut memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu terutama dalam mendidik anaknya. Yang diutamakan itu adalah untuk kebaikan si anak.¹²

¹² [Peralihan Hak Asuh Anak dalam Perceraian dari Ibu ke Ayah \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com)

Pengalihan Hak Asuh Anak

Kembali ke pertanyaan Anda, apakah hak asuh anak dari ibu bisa beralih ke ayah? Sebagaimana Anda ceritakan, saat ini si anak sudah berada dalam asuhan ibu, akan tetapi hak asuh dimungkinkan untuk dialihkan jika didapati fakta, si ibu tidak bisa menjamin pemenuhan hak-hak anak.

Kemungkinan ini dapat dilihat dalam Pasal 156 huruf c KHI bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun si anak masih berusia di bawah 12 tahun:

apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Sehingga berdasarkan ketentuan itu, si ayah bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama terkait pemindahan hak asuh anak (hadhanah) yang tentunya disertai dengan alasan-alasan yang kuat untuk mendukung terkabulnya permohonan peralihan hak asuh anak tersebut.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahap Awal

Tahap awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan terlebih dulu dilakukan survei dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di Jalan Blok Duku RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Dalam survei, Tim PKM menemui Ketua RT 10/ RW 10, dan diperoleh keterangan bahwa di wilayah tersebut sering terjadi/ mengalami berbagai kendala dalam persyaratan dalam penentuan hak asuh.

Koordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, Lurah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk tidak menghilangkan peran Lurah, Ketua RW, Ketua RT dalam memberikan materi perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap warga dengan permasalahan tentang persyaratan dalam penentuan hak asuh.

Tahap Pelaksanaan

1. Ceramah

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara *online* melalui media *teleconference*, yaitu Zoom. Metode yang digunakan berupa ceramah yang dilakukan

oleh pemateri guna memberikan informasi dan solusi secara mendalam berkenaan dengan persyaratan dalam penentuan hak asuh.

Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai pengaturan-pengaturan dalam persyaratan dalam penentuan hak asuh, yaitu dalam perspektif undang-undang terkait dalam permasalahan yang dibahas. Selain itu, bentuk-bentuk pencegahan dan kiat-kiat untuk mengatasi persyaratan dalam penentuan hak asuh.

Pemaparan materi dalam kegiatan PKM ini memuat hukum persyaratan dalam penentuan hak asuh. Penyuluhan dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi dua arah secara mendalam di Jalan Blok Duku RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Sosialisasi mengenai pemahaman tentang persyaratan dalam penentuan hak asuh.

2. Q & A

Setelah dilakukan ceramah secara *online* selesai, selanjutnya digunakan metode Q & A. Dengan metode ini warga di Jalan Blok Duku RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Tim PKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM dengan Tema “Persyaratan Dalam Penentuan Hak Asuh” menitikberatkan pada pemberian pemahaman kepada masyarakat di Jalan Blok Duku RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur mengenai berbagai permasalahan dalam Aspek yang terkait dengan hak asuh dan pengenalan prinsip-prinsip hukum hak asuh. Penyuluhan hukum dilaksanakan secara *online* melalui media *teleconference* yaitu zoom. Di dalam kegiatan PKM ini, masyarakat sangat aktif dan semangat untuk berdiskusi dan mengetahui lebih dalam permasalahan yang sering terjadi dalam hak asuh, dikarenakan masyarakat di Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, masih banyak belum paham dan mengerti mengenai hak asuh, serta hak dan kewajiban dari wali. Sehingga, dengan diadakan kegiatan PKM, masyarakat dapat mengetahui kewajiban dan haknya dalam perwalian serta dapat menjadi wali yang baik. Setelah dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa ceramah dan diskusi tanya jawab

mengenai “Persyaratan Dalam Penentuan Hak Asuh” yang diikuti dengan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan terhadap warga Jalan Blok Duku RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, yang semula tidak mempunyai pengetahuan yang utuh dan jelas mengenai permasalahan dalam Hak Asuh menjadi paham.

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masyarakat mendapatkan pemahaman yang baru dalam mengetahui hal-hal yang dapat terjadi dalam Hak Asuh.
- b. Masyarakat lebih paham lagi bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi ketika menimpa dirinya/keluarga.
- c. Masyarakat sekitar lebih mengerti mengenai Hak Asuh. Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai kiat-kiat melakukan hak asuh.



Foto kegiatan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Tujuan adanya hak asuh supaya anak terlindungi dan tetap mendapat perhatian pada masa anak-anak dan yang paling utama adalah tetap mendapatkan perlindungan hukum. Pada saat anak sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut mendapatkan haknya dari harta benda yang semula dikelola oleh pihak wali.

Apabila tidak ada langkah lain hingga menyebabkan perselisihan hak asuh ini terjadi masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan terlebih dahulu apabila tidak bisa baru di selesaikan melalui pengadilan.

4.2 Saran

Masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan masalah hak asuh secara kekeluargaan terlebih dahulu dan masyarakat diharapkan lebih mengerti mengenai hak asuh secara umum.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa ceramah dan diskusi tanya jawab mengenai “Persyaratan Dalam Penentuan Hak Asuh”. Terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dan Ketua RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, Prov. DKI Jakarta yang telah memberi izin kepada Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat di wilayahnya.

5. REFERENSI INTERNET

https://p2k.unkris.ac.id/id1/1-3073-2962/Zoon-Politikon_100383_p2k-unkris.html

<http://e-journal.uajy.ac.id/2406/3/2TA12255.pdf>

<https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125391-306.842%203%20TRI%20p%20-%20Tinjauan%20psutaka.pdf>

[6 Hak Asuh Anak Sesuai Peraturan Perundangan Indonesia \(bursadvocates.com\)](http://bursadvocates.com)

[Peralihan Hak Asuh Anak dalam Perceraian dari Ibu ke Ayah \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com)

Lampiran 4

Luaran Tambahan Pintar

PERSYARATAN DALAM PENENTUAN HAK ASUH

Ida Kurnia, S.H., M.H.

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: idah@fh.untar.ac.id)

Alexander Sutomo

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 205190033)

(E-mail: alexander.205190033@stu.untar.ac.id)

Cliff Geraldio

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 205180164)

(E-mail: cliff.205180164@stu.untar.ac.id)

PENGANTAR

Zoon Politicon suatu istilah yang digunakan oleh aristoteles bagi menyebut makhluk sosial dan zoon politicon adalah padanan kata dari kata zoon yang artinya “hewan” dan kata politicon yang artiannya “bermasyarakat”. Secara harfiah Zoon Politicon artiannya hewan yang bermasyarakat. Dalam gagasan ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan bagi hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, suatu hal yang memberdakan manusia dengan hewan. Perkawinan adalah salah satu momen penting dalam hidup manusia. Manusia mengalami perubahan tingkat-tingkat hidup individual selama hidupnya yang disebut daur hidup, yaitu masa anak-anak, remaja, nikah, masa tua, dan mati. Perkawinan merupakan ikatan yang bersifat kontrol sosial antara pria dan wanita yang didalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban, kebersamaan emosional, juga aktivitas seksual, ekonomi dengan tujuan untuk membentuk keluarga serta mendapatkan kebahagiaan dan kasih berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Akibat dari perkawinan salah satunya memiliki anak, hidup bahagia maupun mengalami perceraian. Dalam pernikahan pasti ada kondisi senang dan sulit yang terus hadir didalam rumah tangga, adakalanya dalam pernikahan mengalami hal yang tidak membahagiakan hingga ke dua pasangan memilih jalan untuk berpisah.

Perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga pada akhirnya akan merebutkan hak asuh atas anak yang dilakukan di pengadilan (pengadilan agama untuk umat muslim dan pengadilan negeri untuk non muslim). Dalam penentuan hak asuh hakim memberikan putusan siapa yang lebih layak untuk mengurus anak yang di anggap lebih mampu dan berhak.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

ISI

Kondisi yang ada menentukan kepada siapa hak asuh diberikan, beberapa kasus tertentu, ada juga kemungkinan yang mendapatkan hak asuh atas anak adalah keluarga anak dalam garis lurus ke atas. Saudara kandung anak yang sudah berusia dewasa pun juga memiliki hak untuk mengasuh anak tersebut. Namun, pemberian hak asuh ini hanya jika kedua orang tua memang terbukti tak mampu mengasuh anaknya menurut pandangan majelis hakim. Mengenal Macam Pembagian hak Asuh Anak Menurut Perundang-Undangan.

Kondisi yang menjadi penentuan dalam mempertimbangkan hak asuh berikutnya merupakan sifat, prilaku dan ekonomi dari ayah dan ibu. Hakim menentukan siapa yang berhak dan baik untuk menerima hak asuh dan apabila kondisi ke 2 nya sulit diberikan pertimbangan maka anak lah yang memilih kepada siapa ia akan diasuh.

Pembuktian diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan, pembuktian perlu dilakukan karen timbulnya suatu perselisihan, dan karena adanya perselisihan untuk merebutkan hak asuh atas anak.

Dalam hal pembahasan membahas 6 hal yang menjadi kemungkinan terjadinya hak asuh seperti hak asuh anak di bawah 5 tahun akibat perceraian, hak asuh anak perempuan akibat perceraian, hak asuh anak menurut hukum akibat perceraian, hak asuh anak jika istri minta cerai, hak asuh anak jika isteri terbukti selingkuh, hak asuh anak jika suami terbukti selingkuh. Mengenai hak asuh anak, UU Perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak yang belum berusia 12 tahun. Melainkan hanya mengatur hak asuh anak pasca bercerai, kedua belah pihak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan jika ada perselisihan hak asuh anak, Pengadilan yang akan memberi keputusannya.

Peraturan mengenai hak asuh anak dalam perceraian lainnya ada di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975. Dalam putusan ini juga dikatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu.

Meski begitu, pemberian hak asuh anak kepada sang ayah juga bisa saja terjadi dalam perceraian. Pasal 156 huruf (c) KHI menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Bila demikian, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh pada kerabat lain.

PENUTUP

Menjaga tubuh tetap sehat di masa pandemi Covid-19 ini kita dapat melaksanakan penerapan praktik 3T (Tracing, Testing, Treatment). Dengan tujuan agar masyarakat tetap sehat dan ekonomi yang perlahan kembali membaik sehingga masyarakat terhindar dari perselisihan dalam rumah tangga.

Apabila tidak ada langkah lain hingga menyebabkan perselisihan hak asuh ini terjadi masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan terlebih dahulu apabila tidak bisa baru di selesaikan melalui pengadilan.

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masyarakat mendapatkan pemahaman yang baru dalam mengetahui hal-hal yang dapat terjadi dalam transaksi Hak Asuh.
- b. Masyarakat lebih paham lagi bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi ketika menimpa dirinya.
- c. Masyarakat sekitar lebih mengerti mengenai Hak Asuh. Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai Hak Asuh.
- d. Masyarakat lebih diarahkan menyelesaikan masalah Hak Asuh secara kekeluargaan terlebih dahulu.

LAMPIRAN: FOTO PENULIS



Ida Kurnia



Alexander Sutomo



Cliff Geraldio

Lampiran 5 (Logbook)

CATATAN HARIAN

TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PENELITI	BERKAS KEGIATAN/ FOTO
Februari Minggu I 2022	Diskusi Internal mengenai Proposal PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Alexander Sutomo Cliff Geraldio	-
Februari Minggu II- Minggu III 2022	Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Proposal PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Alexander Sutomo Cliff Geraldio	-
Februari Minggu IV 2022	Pengumpulan Proposal PKM ke DPPM Universitas Tarumanagara	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Alexander Sutomo Cliff Geraldio	-
Februari Minggu IV 2022	1. Rapat Koordinasi Internal; 2. Kooridnasi dengan RT 10/RW 10 Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Alexander Sutomo Cliff Geraldio	-
Februari Minggu IV 2022	Rapat Tim PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Alexander Sutomo Cliff Geraldio	-
25 Februari 2022	Persiapan pelaksanaan PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Alexander Sutomo Cliff Geraldio	-
12 Maret 2022	Pelaksanaan PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Alexander Sutomo Cliff Geraldio	-
Mei Minggu II- Minggu III 2022	Penyusunan Laporan PKM untuk Monev dan Laporan Akhir	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Alexander Sutomo Cliff Geraldio	-
Mei Minggu III 2022	Penyusunan Artikel Ilmiah sebagai Luaran PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Alexander Sutomo Cliff Geraldio	-

Lampiran 6 (Poster)

Dalam file tersendiri

PERSYARATAN DALAM PENENTUAN HAK ASUH

Ida Kurnia¹, Alexander Sutomo², Cliff Geraldio³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: idah@fh.untar.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: Alexander.205190033@stu.untar.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: cliff.205180164@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Marriage is an important event in human life. The purpose of marriage is to have children and live happily. However, it is not uncommon for marriages to end in divorce. Divorce that occurs in the household will eventually win custody of the child. In determining custody, the judge gives a verdict on who is more worthy to take care of the child, namely who is considered more entitled and more capable. In the court's decision with custody cases with various conditions in the family, the court's decision prioritizes child custody to the mother, noting that the child is still under 12 years old and the mother does not experience psychological disorders.

The child custody decision can also fall to the father if the mother has shortcomings such as mental disabilities or other things related to psychological. Custody of the child can be separated from both parents if the parent is not able to take care of, educate, and care for the child. Bad habits of the child's parents can eliminate custody of the child from him such as drug users, drunks, like to gamble, or other things that can inhibit the child's growth. Law No. 35 of 2014 on child protection regulates all matters related to children with the main purpose of maintaining the rights of the child. The rights of a child have arisen from the time he is in the womb until he is an adult and is considered not a child anymore if he has entered into the marriage in accordance with the Civil Code and marriage law. Children should be taken care of, educated, well cared for, and given knowledge to be able to support their future better because children are the next generation of the nation.

Keywords: Custody, Child rights, Children's rights.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam hidup manusia. Tujuan dari perkawinan salah satunya memiliki anak dan hidup bahagia. Namun tidak jarang perkawinan dapat berakhir dengan perceraian. Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga pada akhirnya akan merebutkan hak asuh atas anak. Dalam penentuan hak asuh hakim memberikan putusan siapa yang lebih layak untuk mengurus anak, yaitu siapa yang dianggap lebih berhak dan lebih mampu. Dalam putusan pengadilan dengan perkara hak asuh dengan berbagai macam kondisi dalam keluarga, putusan pengadilan lebih mengutamakan hak asuh anak jatuh kepada ibunya, dengan catatan apabila anak tersebut masih dibawah 12 tahun dan sang ibu tidak mengalami gangguan dalam psikologis.

Putusan hak asuh anak juga dapat jatuh kepada sang ayah apabila sang ibu memiliki kekurangan seperti cacat mental atau hal-hal lain yang berkaitan dengan psikologis. Hak asuh anak dapat lepas dari kedua orang tuanya apabila orang tua tersebut tidak mampu mengurus, mendidik, serta mengasuh anaknya. Kebiasaan buruk dari orang tua sang anak dapat menghilangkan hak asuh atas anak dari dirinya seperti pengguna narkoba, pemabuk, suka berjudi, maupun hal-hal lain yang dapat menghambat pertumbuhan si anak. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur segala hal yang berkaitan dengan anak dengan tujuan utama menjaga hak dari sang anak. Hak seorang anak sudah timbul sejak ada di dalam kandungan sampai ia dewasa dan dianggap bukan anak-anak lagi apabila ia telah mensungkan perkawinan hal ini sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Perkawinan. Anak semestinya dijaga, dididik, dirawat dengan baik, serta diberi pengetahuan agar mampu menunjang masa depannya lebih baik karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Kata Kunci: Hak asuh, Hak anak, Anak-anak.

1. PENDAHULUAN

Zoon Politicon adalah suatu istilah yang digunakan oleh aristoteles bagi menyebut makhluk sosial. Kata zoon politicon adalah padanan kata dari kata zoon yang artinya “hewan” dan kata politicon yang artiannya “bermasyarakat”. Secara harfiah Zoon Politicon artiannya hewan yang bermasyarakat. Dalam gagasan ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan bagi hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, suatu hal yang memberdakan manusia dengan hewan.¹

Perkawinan adalah salah satu momen penting dalam hidup manusia. Manusia mengalami perubahan tingkat-tingkat hidup individual selama hidupnya yang disebut daur hidup, yaitu masa anak-anak, remaja, nikah, masa tua, dan mati (Sumber: Koentjaraningrat, 1977 : 89).²

Perkawinan merupakan ikatan yang bersifat kontrol sosial antara pria dan wanita yang didalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban, kebersamaan emosional, juga aktivitas seksual, ekonomi dengan tujuan untuk membentuk keluarga serta mendapatkan kebahagiaan dan kasih berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Akibat dari perkawinan salah satunya memiliki anak, hidup bahagia maupun mengalami perceraian. Dalam pernikahan pasti ada kondisi senang dan sulit yang terus hadir didalam rumah tangga, adakalanya dalam pernikahan mengalami hal yang tidak membahagiakan hingga ke dua pasangan memilih jalan untuk berpisah.

Perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga pada akhirnya akan merebutkan hak asuh atas anak yang dilakukan di pengadilan (pengadilan agama untuk umat muslim dan pengadilan negeri untuk non muslim). Dalam penentuan hak asuh hakim memberikan putusan siapa yang lebih layak untuk mengurus anak yang di anggap lebih mampu dan berhak.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pasal 9 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 14 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan

¹ https://p2k.unkris.ac.id/id1/1-3073-2962/Zoon-Politikon_100383_p2k-unkris.html

² <http://e-journal.uajy.ac.id/2406/3/2TA12255.pdf>

³ <https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125391-306.842%203%20TRI%20p%20-%20Tinjauan%20psutaka.pdf>

d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Karena kondisi yang ada menentukan kepada siapa hak asuh diberikan, beberapa kasus tertentu, ada juga kemungkinan yang mendapatkan hak asuh atas anak adalah keluarga anak dalam garis lurus ke atas. Saudara kandung anak yang sudah berusia dewasa pun juga memiliki hak untuk mengasuh anak tersebut. Namun, pemberian hak asuh ini hanya jika kedua orang tua memang terbukti tak mampu mengasuh anaknya menurut pandangan majelis hakim. Mengenal Macam Pembagian hak Asuh Anak Menurut Perundang-Undangan.

Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi yang menjadi penentuan dalam mempertimbangkan hak asuh berikutnya merupakan sifat, prilaku dan ekonomi dari ayah dan ibu. Hakim menentukan siapa yang berhak dan baik untuk menerima hak asuh dan apabila kondisi ke 2 nya sulit diberikan pertimbangan maka anak lah yang memilih kepada siapa ia akan diasuh.

Pembuktian diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan, pembuktian perlu dilakukan karen timbulnya suatu perselisihan, dan karena adanya perselisihan untuk merebutkan hak asuh atas anak. (hal 1 hukum pembuktian)

Louis leahy menulis buku yang berjudul “manusia sebuah misteri” yang menjelaskan tentang sifat manusia yang sulit ditebak dan karena hal ini maka hak asuh anak dapat kapan saja berubah karena prilaku dari orang tua asuhnya.

1. Hak Asuh Anak di Bawah 5 Tahun Akibat Perceraian

Berdasarkan Undang-Undang Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 41, bisa disimpulkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya. Jika kedua orang tua tak melayangkan gugatan terkait hak asuh atas anaknya saat bercerai, maka permasalahan hak asuh pun tak perlu diselesaikan di pengadilan.

Lalu bagaimana bila terjadi perselisihan antara ibu dan ayah mengenai penguasaan anak-anaknya, terutama yang berumur di bawah 5 tahun, saat mereka telah bercerai? Pada saat inilah, pengadilan akan menengahi perselisihan tersebut, dengan memutuskan siapa yang lebih layak mendapatkan hak asuh anak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Anak yang berumur 5 tahun tentu masih tergolong pada anak di bawah umur. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105, anak yang usianya masih di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Anak yang berada di bawah pengasuhan ibu, untuk biaya pemeliharaan anak tetap ditanggung oleh ayah dari anak tersebut.

Kompilasi Hukum Islam inipun sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003. Putusan tersebut mengatakan jika terjadi perceraian

dan ada anak yang masih di bawah umur, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak, yaitu ibunya.

Namun tidak menutup kemungkinan ayah juga dapat memperoleh hak asuh atas anaknya, walau si buah hati masih berumur 5 tahun. Hal ini dapat dilihat contoh kasus dari perceraian antara pasangan selebritis terkenal pada tahun 2014 silam. Pada perceraian tersebut, hak asuh atas anak mereka yang saat itu masih berusia di bawah 5 tahun diperoleh oleh ayahnya.

Dasar hukum diberikannya hak asuh pada ayah dibandingkan pada ibu saat anak masih di bawah umur yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973. Keputusan ini di antaranya menyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya. Berikut alasan mengapa hak asuh ibu atas anak bisa hilang.

a. Ibu Memiliki Perilaku yang Buruk

Jika misalnya dalam persidangan terbukti bahwa ibu memiliki perilaku yang buruk, maka hak asuh bisa diberikan kepada si ayah. Perilaku yang buruk ini misalnya seperti kerap berjudi, mabuk-mabukkan, berbuat kasar pada anak, yang mana perilakunya ini sukar disembuhkan. Perilaku seperti ini tentu tak memberikan contoh baik pada anak, serta bisa melukai si anak.

b. Ibu Masuk ke Dalam Penjara

Jika misalnya ibu melakukan pelanggaran hukum dan harus dipenjara, maka ayah bisa mendapatkan hak asuh atas anaknya yang masih berusia 5 tahun. Pemberian hak asuh ini tentu disadari akan situasi, di mana si ibu tentu tak bisa memelihara anaknya dikarenakan harus menjalani hukuman di penjara.

c. Ibu Tak Bisa Menjamin Keselamatan Jasmani dan Rohani Anaknya

Alasan-alasan lain dikhawatirkan akan membuat ibu tak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya, juga bisa membuat **hak asuh anak** jatuh ke ayahnya. Bisa saja si ibu mengalami depresi yang mengakibatkan kondisi mentalnya jadi tak stabil, sehingga berisiko mengancam keselamatan anaknya.

2. Hak Asuh Anak Perempuan Akibat Perceraian

Jika tadi mengulas tentang hak asuh anak yang berusia 5 tahun, sekarang akan dibahas mengenai hak asuh atas anak perempuan jika terjadi perceraian. Sama dengan dasar hukum sebelumnya, jika anak perempuan tersebut masih berusia di bawah 12 tahun saat perceraian, ibunya berhak atas hak asuhnya. Ayahnya tetap bisa menjumpainya, serta wajib menanggung biaya untuk memeliharanya.

Jika anak perempuan ini nantinya sudah mencapai usia 12 tahun, maka ia bebas menentukan ingin diasuh oleh siapa, apakah itu ibu atau ayahnya. Kebebasan anak untuk memilih salah satu dari kedua orang tua yang akan mengasuhnya ini, juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105. Jika sekiranya ayah tak mampu menanggung semua biaya pemeliharaan, ibu pun harus ikut serta.

3. Hak Asuh Anak Menurut Hukum Akibat Perceraian

Tak hanya dalam hukum Islam saja, namun hukum negara pun sudah dibuat mengenai hak asuh atas anak ini. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, disebutkan pada Pasal 54 ayat (2) bahwa orang tua berkewajiban memelihara anaknya hingga ia kawin atau bisa berdiri sendiri. Kewajiban untuk memelihara anak ini akan terus berlanjut walau kedua orang tua berpisah.

Hak asuh atas anak juga mungkin didapatkan oleh keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang telah dewasa. Apa dasar hukum atas pemberian hak asuh bukan kepada kedua orang tua ini? Keputusan ini diatur dalam Undang-Undang No.1 dan 2 Tahun 1974 pada pasal 49. Pencabutan hak asuh disebabkan karena lalai menjalankan kewajiban dan perilaku yang buruk.

Gugatan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Saat terjadi perceraian dengan kondisi ada anak, maka baik ayah atau ibu berhak mengajukan gugatan atas hak asuh anak mereka ke pengadilan. Namun, ada juga yang memilih opsi untuk tak mengajukan gugatan atas hak asuh, di mana pasangan yang telah bercerai memilih membesarkan anak bersama-sama.

Khusus bagi yang ingin mengajukan gugatan hak asuh atas anak, maka wajib melengkapi syarat yang diperlukan. Syarat untuk gugatan meliputi surat pengajuan permohonan hak asuh ke pengadilan, fotokopi kutipan akta cerai, fotokopi akta kelahiran anak, dan pelunasan biaya perkara. Jika semua syarat tersebut sudah disanggupi, maka selanjutnya harus mengikuti prosedur berikut ini.

1. Membuat surat gugatan secara tertulis ke pengadilan kamu bisa datang sendiri ataupun menunjuk seorang kuasa

hukum atau pengacara.

2. Mengajukan gugatan hak asuh atas anak, yang ditujukan ke pengadilan yang ada di wilayah kediaman tergugat.

3. Panitera memberikan nomor registrasi setelah pelunasan biaya perkara.

4. Panitera menentukan majelis hakim.

5. Pemanggilan pihak penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang terkait gugatan hak asuh atas anak.

Setelah semua prosedur tersebut dilakukan, perjalanan yang sebenarnya untuk mendapatkan hak asuh atas anak baru akan dimulai. Ada beberapa tahapan dalam persidangan yang akan digelar, untuk memutuskan siapa yang berhak atas hak asuh tersebut. Berikut tahapan yang akan dilalui saat sidang gugatan hak asuh atas anak ini.

1. Pada tahapan pertama, akan dilaksanakan usaha mediasi oleh pihak hakim.

2. Selanjutnya, akan dibacakan surat gugatan atau permohonan hak asuh atas anak oleh pemohon atau penggugat.

3. Kemudian, pihak tergugat akan memberikan jawaban atas surat permohonan tersebut.

4. Selanjutnya, dilakukan tahapan replik dan duplik dari masing-masing pihak penggugat dan tergugat.
5. Kemudian, baik pihak penggugat maupun tergugat akan melakukan pembuktian.
6. Selanjutnya, ditarik kesimpulan dari masing-masing.
7. Terakhir, majelis hakim akan melakukan musyawarah dan pembacaan putusan berisikan siapa yang berhak atas hak asuh tersebut.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, walau ibu memiliki kesempatan besar mendapatkan hak asuh atas anak di bawah umur, kesempatan ayah pun masih tetap ada. Perilaku baik dari pihak penggugat dan tergugat akan sangat mempengaruhi keputusan majelis hakim dalam menentukan siapa yang berhak untuk mengasuh anak tersebut.

Dalam sidang gugatan hak asuh atas anak ini pun diharapkan kedua belah pihak, penggugat dan tergugat, bersikap kooperatif. Dengan begini, sidang pun akan bisa berjalan dengan cepat dan damai. Jangan sampai, sidang berjalan dalam waktu yang cukup lama karena sikap yang tak kooperatif, yang juga hanya bakal menyakiti perasaan anak sendiri.

4. Hak Asuh Anak Jika Istri Minta Cerai

Dalam kasus perceraian lainnya, ada gugatan cerai yang dilayangkan oleh pihak istri atau ibu. Nah, jika kasus perceraianya seperti ini, Anda mungkin juga bertanya-tanya, siapakah yang layak untuk mendapatkan hak asuh atas anak dari pernikahannya tersebut. Apakah si ibu masih layak mendapatkan hak asuh padahal ia sendiri yang mengajukan perceraian?

Dalam kasus perceraian di mana pihak istri yang meminta cerai, maka hukum untuk hak asuh atas anak masih tetap sama dengan sebelumnya. Selama anak masih berusia di bawah 12 tahun, maka ibu berhak mendapatkan hak asuh atas anaknya, walau ia merupakan pihak yang mengajukan gugatan cerai. Ayah dari anak pun wajib memberikan biaya pengasuhan hingga anak menikah atau dewasa.

Namun, hal berbeda akan terjadi jika istri minta cerai disebabkan kesibukannya, yang kemudian membuatnya juga turut menelantarkan anaknya. Telah disinggung sebelumnya bahwa jika seorang ibu tak bisa menjamin pemeliharaan atas anaknya, maka hak asuh akan bisa dialihkan pada pihak ayah. Apalagi jika misalnya si ibu terlibat dalam perbuatan kriminal yang membahayakan si anak.

Berbicara tentang hak asuh anak yang disebabkan oleh perceraian tentu saja terbilang sangat pelik. Sudah seyogyanya seorang anak memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun karena perceraian, kasih sayang dari salah satu pihak akan terbatas diperolehnya. Jika pun memang terjadi perceraian, usahakan untuk membagi hak asuh atas anak dengan damai, agar anak pun tak tersakiti.

5. Hak Asuh anak Jika Istri terbukti Selingkuh

Dalam Sebuah Hubungan Pernikahan Isteri yang terbukti melakukan perselingkuhan dengan suami dalam Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri bagi non muslim , maka harus dilakukan pembuktian pembenaran perselingkuhan, Jika ditemukan fakta di persidangan Terbukti benar isteri melakukan perselingkuhan maka dirinya sudah gagal menjadi seorang ibu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , yang berbunyi Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

6. Hak Asuh Anak Jika Suami Terbukti Selingkuh

Jika di ketahui secara benar bahwa seorang suami melakukan perselingkuhan maka hakim dapat memutuskan sebagai berikut hak asuh anak, jika anak di bawah 5 tahun ada di tangan Isteri kecuali jika sudah dewasa anak bisa memilih salah satu yaitu ayah atau ibunya.⁴

Hak Asuh Anak Menurut UU Perkawinan

Mengenai kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, Anda dapat menilik bunyi Pasal 45 Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Yang dimaksud anak menurut Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 menegaskan:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak Asuh Anak dalam Perceraian

Selanjutnya dikenal pula istilah kuasa asuh, yakni kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.[1]

Adapun salah satu masalah yang sering muncul dari perceraian adalah mengenai hak asuh anak. Siapa yang paling berhak atas hak asuh anak jika perkawinan orang tua putus karena perceraian?

Mengacu bunyi Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan di atas mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak. Apabila sengketa itu tidak diputus di pengadilan, akan menjadi berlarut-larut, sehingga dampaknya anak menjadi korban, walaupun harus diakui juga bahwa

⁴ [6 Hak Asuh Anak Sesuai Peraturan Perundangan Indonesia \(bursadvocates.com\)](https://bursadvocates.com)

banyak sekali yang tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah proses perceraian karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak bersama-sama.

Hal ini sejalan dengan Pasal 41 UU Perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Mengenai hak asuh anak, UU Perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak yang belum berusia 12 tahun. Melainkan hanya mengatur hak asuh anak pasca bercerai, kedua belah pihak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan jika ada perselisihan hak asuh anak, Pengadilan yang akan memberi keputusannya.

Peraturan mengenai hak asuh anak dalam perceraian lainnya ada di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975. Dalam putusan ini juga dikatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu.

Meski begitu, pemberian hak asuh anak kepada sang ayah juga bisa saja terjadi dalam perceraian. Pasal 156 huruf (c) KHI menjelaskan bahwa seorang ibu kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Bila demikian, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh pada kerabat lain.

Hak Asuh Anak Menurut KHI

Sedangkan dalam hukum Islam, aturan hak asuh anak yang perceraian orang tuanya diputus oleh Pengadilan Agama tercantum di Pasal 105 KHI yang menyatakan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Selanjutnya akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Macam-macam Pembagian Hak Asuh dalam Perceraian

1. Hak Asuh Anak di Bawah 5 Tahun Akibat Perceraian

Jika terjadi perselisihan antara ibu dan ayah terkait dengan hak asuh anak, dalam hal ini utamanya adalah anak yang berusia di bawah 5 tahun.

Pada dasarnya pembagian dan pemberian hak asuh yang diberikan oleh pengadilan akan mempertimbangkan untuk siapa dari kedua orang tua tersebut yang lebih layak dalam mendapatkan hak asuh anak yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun jika merujuk pada Pasal 105 KHI, menjelaskan mengenai hak asuh anak dalam perceraian dengan usia anak dibawah 12 tahun diberikan kepada sang ibu. Meskipun begitu ayah tetap menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak tersebut.

Namun begitu, ibu juga masih bisa kehilangan hak asuhnya. Berikut beberapa sebab ibu kehilangan hak asuh anak:

- a. Seorang ibu berperilaku buruk.
- b. Seorang ibu yang masuk ke dalam penjara.
- c. Seorang ibu tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya.

Sebab-sebab tersebut juga bisa menjadi sebab-sebab hak asuh anak dari ibu beralih ke ayah.

2. Hak Asuh Anak Perempuan

Bagaimana dengan hak asuh anak perempuan dalam perceraian? Dasar hukum yang digunakan dalam penentuan hak asuh anak perempuan masih sama halnya dengan hak asuh anak di bawah 5 tahun. Di mana jika anak perempuan tersebut masih berusia di bawah 12 tahun, maka sang ibu lah yang berhak mendapatkan hak asuh tersebut.

Namun jika anak perempuan tersebut telah berusia lebih dari 12 tahun, maka anak tersebut berhak untuk menentukan orang tua yang pantas dalam mengasuh dirinya.

3. Hak Asuh Anak Jika Istri Minta Cerai

Macam-macam hak asuh anak dalam perceraian lainnya adalah hak asuh anak jika istri menggugat cerai. Lantas bagaimana dengan hak asuh anak jika istri minta cerai? Berhakkah ibu yang mendapatkan hak asuh anak?

Jawaban singkatnya, masih berpaku dengan peraturan yang sama. Di mana, jika hak asuh anak di bawah 12 tahun tetap akan jatuh ke dalam hak sang ibu dengan tetap menjadi tanggung jawab ayah perihal biayanya.

Namun jika istri meminta cerai karena kesibukannya, hal ini bisa menyebabkan perubahan hak asuh yang bisa saja jatuh menjadi hak seorang ayah. Di mana terdapat kekhawatiran penelantaran anak tersebut akibat kesibukan sang ibu.

4. Hak Asuh Anak Jika Istri Terbukti Selingkuh

Hak asuh anak dalam perceraian yang disebabkan jika istri terbukti selingkuh akan menyebabkan hilangnya hak ibu dalam mengasuh anak tersebut. Pasalnya jika berselingkuh dan terbukti di pengadilan, si ibu dinilai gagal menjadi seorang ibu seperti yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan.

Farida Prihatini dalam artikel Hak Asuh Anak Harus Menjamin Kepentingan Terbaik Anak menjelaskan hak asuh anak setelah perceraian diberikan kepada ibunya bila anak belum dewasa dan belum baligh. Hal itu karena ibu secara fitrahnya lebih bisa mengatur anak dan lebih telaten mengasuh anak.

Namun demikian, menurut Farida hak asuh anak juga tidak tertutup kemungkinan diberikan kepada sang ayah kalau ibu tersebut memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu terutama dalam mendidik anaknya. Yang diutamakan itu adalah untuk kebaikan si anak.⁵

Pengalihan Hak Asuh Anak

Kembali ke pertanyaan Anda, apakah hak asuh anak dari ibu bisa beralih ke ayah? Sebagaimana Anda ceritakan, saat ini si anak sudah berada dalam asuhan ibu, akan tetapi hak

⁵ [Peralihan Hak Asuh Anak dalam Perceraian dari Ibu ke Ayah \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com)

asuh dimungkinkan untuk dialihkan jika didapati fakta, si ibu tidak bisa menjamin pemenuhan hak-hak anak.

Kemungkinan ini dapat dilihat dalam Pasal 156 huruf c KHI bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun si anak masih berusia di bawah 12 tahun:

apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Sehingga berdasarkan ketentuan itu, si ayah bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama terkait pemindahan hak asuh anak (hadhanah) yang tentunya disertai dengan alasan-alasan yang kuat untuk mendukung terkabulnya permohonan peralihan hak asuh anak tersebut.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahap Awal

Tahap awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan terlebih dulu dilakukan survei dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di Jalan Blok Duku RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Dalam survei, Tim PKM menemui Ketua RT 10/ RW 10, dan diperoleh keterangan bahwa di wilayah tersebut sering terjadi/ mengalami berbagai kendala dalam persyaratan dalam penentuan hak asuh.

Koordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, Lurah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk tidak menghilangkan peran Lurah, Ketua RW, Ketua RT dalam memberikan materi perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap warga dengan permasalahan tentang persyaratan dalam penentuan hak asuh.

Tahap Pelaksanaan

1. Ceramah

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara *online* melalui media *teleconference*, yaitu Zoom. Metode yang digunakan berupa ceramah yang dilakukan oleh pemateri guna memberikan informasi dan solusi secara mendalam berkenaan dengan persyaratan dalam penentuan hak asuh.

Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai pengaturan-pengaturan dalam persyaratan dalam penentuan hak asuh, yaitu dalam perspektif undang-undang terkait dalam permasalahan yang dibahas. Selain itu, bentuk-bentuk pencegahan dan kiat-kiat untuk mengatasi persyaratan dalam penentuan hak asuh.

Pemaparan materi dalam kegiatan PKM ini memuat hukum persyaratan dalam penentuan hak asuh. Penyuluhan dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi dua arah secara mendalam di Jalan Blok Duku RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Sosialisasi mengenai pemahaman tentang persyaratan dalam penentuan hak asuh.

2. Q & A

Setelah dilakukan ceramah secara *online* selesai, selanjutnya digunakan metode Q & A. Dengan metode ini warga di Jalan Blok Duku RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Tim PKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM dengan Tema “Persyaratan Dalam Penentuan Hak Asuh” menitikberatkan pada pemberian pemahaman kepada masyarakat di Jalan Blok Duku RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur mengenai berbagai permasalahan dalam Aspek yang terkait dengan hak asuh dan pengenalan prinsip-prinsip hukum hak asuh. Penyuluhan hukum dilaksanakan secara *online* melalui media *teleconference* yaitu zoom. Di dalam kegiatan PKM ini, masyarakat sangat aktif dan semangat untuk berdiskusi dan mengetahui lebih dalam permasalahan yang sering terjadi dalam hak asuh, dikarenakan masyarakat di Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, masih banyak belum paham dan mengerti mengenai hak asuh, serta hak dan kewajiban dari wali. Sehingga, dengan diadakan kegiatan PKM, masyarakat dapat mengetahui kewajiban dan haknya dalam perwalian serta dapat menjadi wali yang baik. Setelah dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa ceramah dan diskusi tanya jawab mengenai “Persyaratan Dalam Penentuan Hak Asuh” yang diikuti dengan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan terhadap warga Jalan Blok Duku RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, yang semula tidak mempunyai pengetahuan yang utuh dan jelas mengenai permasalahan dalam Hak Asuh menjadi paham.

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masyarakat mendapatkan pemahaman yang baru dalam mengetahui hal-hal yang dapat terjadi dalam Hak Asuh.
- b. Masyarakat lebih paham lagi bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi ketika menimpa dirinya/keluarga.
- c. Masyarakat sekitar lebih mengerti mengenai Hak Asuh. Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai kiat-kiat melakukan hak asuh.



4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Tujuan adanya hak asuh supaya anak terlindungi dan tetap mendapat perhatian pada masa anak-anak dan yang paling utama adalah tetap mendapatkan perlindungan hukum. Pada saat anak sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut mendapatkan haknya dari harta benda yang semula dikelola oleh pihak wali.

Apabila tidak ada langkah lain hingga menyebabkan perselisihan hak asuh ini terjadi masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan terlebih dahulu apabila tidak bisa baru di selesaikan melalui pengadilan.

4.2 Saran

Masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan masalah hak asuh secara kekeluargaan terlebih dahulu dan masyarakat diharapkan lebih mengerti mengenai hak asuh secara umum.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa ceramah dan diskusi tanya jawab mengenai “Persyaratan Dalam Penentuan Hak Asuh”. Terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dan Ketua RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, Prov. DKI Jakarta yang telah memberi izin kepada Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat di wilayahnya.

5. REFERENSI INTERNET

https://p2k.unkris.ac.id/id1/1-3073-2962/Zoon-Politikon_100383_p2k-unkris.html

<http://e-journal.uajy.ac.id/2406/3/2TA12255.pdf>

<https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125391-306.842%203%20TRI%20p%20-%20Tinjauan%20psutaka.pdf>

[6 Hak Asuh Anak Sesuai Peraturan Perundangan Indonesia \(bursadvocates.com\)](#)

[Peralihan Hak Asuh Anak dalam Perceraian dari Ibu ke Ayah \(hukumonline.com\)](#)